



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR : 25 TAHUN 2009
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KOTA BOGOR NOMOR 04
TAHUN 2009 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PPK SE KOTA BOGOR
DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di wilayah Kecamatan, telah dibentuk PPK se Kota Bogor berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPK se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009,
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPK se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 telah ditetapkan,
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Rapat Pleno PPK Kecamatan Bogor Timur Tanggal 26 Juni 2009, telah menyetujui yang bersangkutan (Nurmani) sebagai Anggota PPK pengganti antar waktu,
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4721),
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801),
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU No 10 Tahun 2009 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
6. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
7. Peraturan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Perubahan atas Lampiran Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPK se Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Nomor urut tiga Kolom dua atas Nama Saiful A.Md diubah Menjadi atas Nama Nu'man sehingga secara lengkap harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan masa tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berpedoman pada Keputusan KPU

Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota PPK di Kota Bogor dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

KETIGA

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2009.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Bogor
22 Juni 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
KETUA,**

TTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR
Kasubag Hukum

AGUS TEGUH SURYAMAN, S.KH



Agus T. SH
No. 420 097 776

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. KPU di Jakarta
2. KPU Provinsi di Bandung
3. Bendahara KPU Kota Bogor
4. PPK Kecamatan Bogor Timur

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor : 25 Tahun 2009
Tanggal : 29 Juni 2009
Tentang : Pengganti antar waktu PPK Kecamatan Bogor Timur

Nama : NUMAN
Jabatan Lama : Anggota PPS Kelurahan Sindangrasa
Jabatan Baru : Anggota PPK Kecamatan Bogor Timur

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 29 Juni 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
KETUA,

TTD

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR
Kasubag Hukum

AGUS TEGUH SURYAMAN, S.KH.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KPU di Jakarta
2. KPU Provinsi di Bandung
3. PPK Kecamatan Bogor Selatan
4. PPS Kelurahan BONDONGAN